



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1974/UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM REVISI BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada Tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik Di Indonesia Perlu Diadakan Revisi Borang Audit Mutu Internal setiap tahun bagi Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan adanya kegiatan Revisi Borang Audit Mutu Internal setiap kegiatan di Universitas Lampung bisa meningkatkan dan mewujudkan visi Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Revisi Borang Audit Mutu Internal Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM REVISI BORANG AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Tim Revisi Borang Audit Mutu Internal Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Revisi Borang Audit Mutu Internal Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses Kegiatan Revisi Borang Audit Mutu Internal Universitas Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Tim Revisi Borang Audit Mutu Internal Universitas Lampung Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Juni 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~1944~~ /UN26/PN.06/2021

TANGGAL : 03 JUNI 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM REVISI BORANG AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Revisi Borang Audit Mutu Internal Universitas Lampung
Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Pengarah
2	Prof. Dr. Buhani, M.Si.	Anggota Pengarah
3	Dr. Melya Riniarti	Ketua
4	Tristiyanto, Ph.D.	Sekretaris
5	Priyambodo, M.Sc.	Anggota
6	Dr. Viyanti, S.Pd., M.Pd.	Anggota
7	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Anggota
8	Ir. Gigih Forda Nama, S.T., M.T.I.	Anggota
9	Winda Rahmawati, S.TP., M.Si., M.Sc.	Anggota
10	Widiarti, S.Si., M.Si.	Anggota
11	Yulliana Saleh, S.P., M.Si.	Anggota
12	Rehulina, S.H., M.H.	Anggota
13	Dr. Mahfut	Anggota
14	Iqbal Firdaus, S.Si., M.Si.	Anggota
15	Favoresen Rosyking Lumbanraja, Ph.D.	Anggota
16	Drs. Eko Suyatno, M.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI

NIP 196112301988031002 